

ABSTRAK

Agi Kustiana: “Pelaksanaan Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebiasaan transaksi jual beli buah durian di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sistem jual beli *ijon*, sedangkan dalam ketentuan jual beli menurut fiqih muamalah tidak diperbolehkan adanya ketidak jelasan dalam setiap transaksi jual beli.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, (2) faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, (3) tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini berdasarkan pokok pikiran serta kajian teori yang berlandaskan pada konsep jual beli secara umum, jual beli *ijon/mukhadlarah*, konsep *gharar*, dan teori teori yang berhubungan dan sudah menjadi pedoman dalam setiap kegiatan bermuamalah.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan pelaksanaan akad jual beli dengan sistem *ijon*, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu menggunakan wawancara, studi pustaka. Pengumpulan data, dilanjutkan dengan menganalisis data lapangan, menguraikan dengan sistematis, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan (1) pelaksanaan dengan beberapa tahap: pihak pembeli mendatangi pihak penjual, tawar menawar pihak pembeli dan pihak penjual, ijab qobul. (2) Adapun faktor penyebab terjadinya jual beli *ijon* diantaranya: (a) faktor internal, untuk memenuhi kebutuhan pokok, keinginan manusia tidak terbatas. (b) faktor eksternal yaitu faktor budaya, faktor situasional, referensi kelompok. (3) Adapun tinjauan hukum ekonomi syariaah terhadap jual beli dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terdapat ketidak jelasan dalam segi jumlah barang yang diperjualbelikan, sehingga belum sesuai dengan tujuan akad jual beli dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang jual beli tentang jual beli *mukhadlarah* yang dilarang.